

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainuddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Anatami, D. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aprita, S. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: Pustaka Abadi.
- Aro, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang, Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Diantha, I M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Hartini Rahayu. (2021). *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Jono. (2015). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Kansil, Cst. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lontoh, Rudy A. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Makaro, Moh. Taufik. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pramono, N. & Sularto. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remy Sjahdeini, S. (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*. Yogyakarta: Gama Media Printing.
- Sastrawidjaja, Man S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Sinaga, Syamsuddin M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Soeroso. (2006). *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan Dibidang Kepengacaraan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subhan, Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Suyatno, R. Anton. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. (2004). *Analisis Hukum Kepailitan*. Jakarta: Dimensi.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher.

Syarifin, Pipin. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang

## **C. Jurnal**

Agung, Tjokorda Istri dkk. (2020, Agustus). "Harta Benda yang Dapat Disita dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Wicara*, 9(10), 8.

Anzward, Bruce, Darwim, dan Sri Endang Rayung Wulan. (2019, Januari). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup". 5(2),160.

Arjaya, I Made dan A. A. Sagung Laksmi Dewi. (2018, Februari). "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12(1), 51.

Artana, I Wayan Jimmy, I Nyoman Putu Budhiarta dan I Nengah Laba. (2019, Mei). "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bbebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/PN. AMP)". *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 247.

- Budiyono, Tri. (2021, Juli). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 236-237.
- Damlah, Juditia. (2017, Maret-April). "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 92.
- Dewi, Putu Eka Trisna. (2019, September). "Implementasi Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2), 284.
- Fattah, Damanhuri. (2013). "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45.
- Firdaus, D. (2016, Agustus). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas sebagai Upaya Perlindungan Debitor". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 10 (2), 67-89.
- Habibi, Bariq, Tarmizi M. Jakfar dan Hajarul Akbar. (2021, Juli-Desember). "Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim pada Kasus Nomor 0381/Pdt.G/2015/Ms. Bna dan Nomor 13/Pdt.G/2016/Ms. Aceh)". *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 481.
- Idham, Irfan, Syahrudin Nawi dan Hamza Baharuddin. (2020, Oktober). "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks". *Jurnal of lex Generalis (JLS)*, 1(5), 11.
- Isnantiana, Nur Iftitah. (2017, Juni). "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan perkara di Pengadilan". *Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 46.
- Juliantini, Ni Nyoman, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021, Maret). "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga Sby)". *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 103.

- Kheriah. (2013, Januari). "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 253.
- Kurniawan, Hary. (2019, April). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Kepailitan melalui Perdamaian". *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 55.
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015, Agustus). "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Banda Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 344.
- Mantili, Rai. (2020, Juli-Desember). "Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor". *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 6(2), 23.
- Prasetyo, Bayu dkk. (2021, Juli-Desember). "Argumentasi Hukum terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian". *Jurnal Pakuan Law Review*, 7(2), 476.
- Rahmadiyah, R. A. (2015, September). "Akibat Rencana Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Notarius*, 8 (2), 252-273.
- Rosadi, Edi. (2016, April). "Putusan Hakim yang Berkeadilan". *Jurnal Hukum Badamai*, 1(1), 392.
- Saputra, Bayu Eka. (2013, Agustus). "Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, 2(4), 125.
- Silalahi, U. & Tanjung. (2021, November). "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi". Undang: *Jurnal Hukum*, 4 (2), 371-401.

#### **D. Tesis**

- Sriwijastuti. (2010). Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor. Semarang: Universitas Diponegoro.

**E. Lain-lain**

Jesconiah Siahaan & Yoga Baskara Yogyandi, Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolaknya Perdamaian:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pasca-ditolaknya-perdamaian-lt6057ff8248ddc?page=2>,  
2021, diakses pada 26 November Pukul 12.02 WIB.